



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Tungku Dacing, 01 Oktober 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, RT. 006 RW. 002, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Tompe, 01 Februari 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman XXXXXXXXXXXX RT. 001, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Januari 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.TSe, tanggal 26 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 19 Maret 1991 dihadapan Pejabat PPN KUA XXXXXXXXXXXX XXXXX,



Hal. 1 dari 15 halaman

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 20 Januari 2010;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di xxxxxxxxxxxx, xxxxx selama 23 tahun hingga sekarang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 orang anak, masing-masing bernama :

1. **Anak Pertama**, lahir pada tanggal 1 Juni 1992
2. **Anak Kedua**, lahir pada tanggal 18 Juli 1996
3. **Anak Ketiga**, lahir pada tanggal 10 April 2000
4. **Anak Keempat**, lahir pada tanggal 10 Desember 2002
5. **Anak Kelima**, lahir pada tanggal 05 Juni 2006
6. **Anak Keenam**, lahir pada tanggal 15 Mei 2014

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Juli 2020;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada sejak Bulan Agustus 2020 hingga sekarang;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak merestui Permikahan anak Penggugat dan Tergugat dengan alasan yang tidak jelas dan Tergugat memilih pergi meninggalkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap ingin anak Penggugat dan Tergugat menikah dengan laki laki pilihan anaknya;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Agustus 2020 hingga sekarang selama 1 tahun 5 bulan hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal sebagai alamat di atas dan Tergugat bertempat tinggal bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx.;



Hal. 2 dari 15 halaman

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak berpisahinya Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 5 bulan hingga sekarang, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Hal. 3 dari 15 halaman

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 20 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx, kepala keluarga atas nama **Tergugat**, tertanggal 02 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.2);

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx IX, RT. 014, Desa Xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Hal. 4 dari 15 halaman

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.TSe



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan Saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat bernama **Tergugat**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa masalahnya adalah karena Tergugat tidak merestui pernikahan anak Penggugat dan Tergugat dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tahu hal tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa ketika Penggugat masih tinggal bersama Tergugat, Saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa Saksi pernah berupaya menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxx RT. 016, Desa XXXXX Selatan, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bulungan, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah keponakan Penggugat dan Saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat bernama **Tergugat**;





- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa masalahnya adalah karena Tergugat tidak merestui pernikahan anak Penggugat dan Tergugat dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tahu hal tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa ketika Penggugat masih tinggal bersama Tergugat, Saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa Saksi pernah berupaya menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang



Hal. 6 dari 15 halaman

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِّ وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau Saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis/surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.1 adalah bukti yang sah. Bukti P.1 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, oleh karenanya asli bukti tersebut



Hal. 7 dari 15 halaman

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta autentik. Bukti P.1 menerangkan **Tergugat** menikah dengan **Penggugat** pada tanggal 19 Maret 1991, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.2 adalah bukti yang sah. Bukti P.2 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, maka asli bukti P.2 merupakan akta autentik. Bukti P.2 menerangkan identitas **Tergugat, Penggugat, Anak Ketiga, Anak Keempat, Anak Kelima dan Anak Keenam**. Maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sebagaimana bukti P.1, **Anak Ketiga, Anak Keempat, Anak Kelima dan Anak Keenam** adalah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil gugatan, keluarga tersebut berdomisili di XXXXXXXXXXXX, RT. 006, RW. 002, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya Saksi-Saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Saksi I Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bulungan, adalah keterangan yang berdasarkan pengetahuan Saksi sendiri karena Saksi I sebagai sepupu Penggugat sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, hal mana telah pula dikuatkan oleh keterangan Saksi II, yang mana Saksi II yang merupakan keponakan Penggugat juga sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di alamat tersebut, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat memiliki 6 (enam) orang anak. Keterangan tersebut adalah sama



Hal. 8 dari 15 halaman

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan pengetahuan Saksi-Saksi sendiri karena Saksi-Saksi adalah kerabat Penggugat. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat, sehingga keterangannya hanya bersifat testimonium de auditu, saksi I hanya tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, demikian halnya keterangan saksi II hanya bersifat testimonium de auditu, karena saksi II juga hanya tahu dari cerita Penggugat, sehingga untuk menguatkannya masih membutuhkan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 atau selama lebih dari 1 (satu) tahun karena saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, selama kurang lebih 1 (satu) tahun tersebut saksi melihat Tergugat tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, hal mana telah pula dikuatkan dengan keterangan saksi II yang menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Keterangan tersebut berdasarkan penglihatan saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya lebih dari 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama lebih dari 1 (satu) tahun, majelis hakim menilai pisah rumah tersebut merupakan indikasi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II Penggugat menerangkan pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengalaman Saksi-Saksi sendiri, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;



Hal. 9 dari 15 halaman

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan Saksi-Saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada tanggal 19 Maret 1991;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXXXXXX RT. 006, RW. 002, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bulungan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 6 (enam) orang anak;
4. Bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus, yang disebabkan Tergugat tidak merestui pernikahan anak Penggugat dan Tergugat dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, hal tersebut diperkuat dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat yang hingga sekarang telah berjalan selama lebih dari 1 (satu) tahun;
2. Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud;
3. Bahwa Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum seperti tersebut di atas, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka Majelis Hakim



Hal. 10 dari 15 halaman

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari masalahnya, padahal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

”Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan“

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dimana pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan *mitsaqon gholidzon*, yaitu perjanjian suci yang dengan segala cara dan sekuat tenaga harus diusahakan untuk mempertahankannya, akan tetapi berdasarkan fakta tersebut di atas, telah ternyata perselisihan Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan dan didamaikan lagi, dan dengan keadaan demikian tidak akan tercapai kehidupan rumah tangga yang bahagia, oleh karenanya harus dipandang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, dan keutuhan serta kerukunan berumah tangga sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga perkawinan tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بئنة**

Artinya :Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya

Hal. 11 dari 15 halaman

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.TSe





pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما
فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى
إجتمع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا
كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين
هذين الزوجين لعل الله يهبئ لكل واحد منهما شريكا آخر
لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار**

Artinya :Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن
يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح
العدالة**

Artinya :Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah

Hal. 12 dari 15 halaman

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.TSe





dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

4. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya;

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak *roj'i* terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 halaman

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.TSe





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota II

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,



Hal. 14 dari 15 halaman

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.TSe



Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp200.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)



Hal. 15 dari 15 halaman

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)